BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 29

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkannefisien, efektifitas, transparansi persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan aplikasi layanan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ilarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersi dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakti Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagamana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daearh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
7. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (elektronik goverment procurement adalah pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
8. E-Lelang Umum adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pasa sistem pengadaan secara elektronik, dalam rangka mendapatkan barang./jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali, pada hari, tanggal dan waktu yang telah dilakukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE adalah Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Menfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;
10. Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang pintu informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP;
11. Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Pengelola sistem informasi layanag pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
13. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
14. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
15. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang real memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati/PA yang bertugas secara khusus untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah

16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
17. Sistem pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-procurement yang di kembangkan oleh LKPP dan di kelola oleh LPSE :
18. Pengguna SPSE (user) adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak Akses dan teregistrasi pada SPSE di presentasikan oleh user id dan password yang di berikan LPSE ;
19. Rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya di singkat RUP adalah rumusan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Tahun anggaran yang berjalan;
20. Sistem Informasi Rencana umum yang selanjutnya di singkat SIRUP adalah Aplikasi sistem Informasi Rencana Umum pengadaan berbasis web (web based) Yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP;
21. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan Kode, akses (user id dan pasword) ke dalam sistem aplikasi LPSE;
22. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE Melalui mekanisme kontrol secara azas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan;
23. Fakta integritas surat yang di tanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan /penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan tindak korups, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa;
24. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang di tetapkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang di gunakan alat verifikasi dan otentikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud di tetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Lingkungan pemerintah kabupaten Bantaeng.
(2) Tujuan di tetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantaeng.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) LPSE Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas sebagai berikut;
   a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
   b. Memfasilitasi pokja ULP/Pejabat pengadaan menayangkan pengumuman pengadaan;

c. Memfasilitasi pokja ULP/Pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Kabupaten Bantaeng.

(2) LPSE dapat melayani instansi/BUMN/BUMD/Organisasi Non-Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap;
a. Pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah;
b. Isi pengumuman, penentuan metode dan persyaratan pengadaan;
c. Penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya;
d. Isi dokumen pengadaan beserta ademdumnya;
e. Isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa;
f. Berita acara hasil pelelangan /seleksi/pemilihan langsung; dan
g. Penetapan pemenang, serta isi sanggahan dan jawaban.

(4) Dalam melaksanakan fungsinya ,LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LKPP, serta dapat memberikan informasi dan usulanteknisterkait dan permasalahan dan pengembangan sistem e-procurement

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat(1), LPSE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
a. Penyusunan program kegiatan,ketatausahaan,evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan Barang/jasa secara elektronik;
b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
c. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
d. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
e. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
f. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan

(6) g.Pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;

(7) Untuk mempercepat implementasi sistem e-procurement LPSE kabupaten Bantaeng dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain atau pihak lain yang telah memiliki infrakstuktur dan Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

BAB IV
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 4

(1). PA/KPA/PPK, panitia pengadaan/unit layanan pengadaan, penyedia Barang/jasa, pengelola LPSE dan pihak-pihak terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sesuai etika dan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2). Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA/PPK, panitia pengadaan/unit layanan pengadaan,penyedia Barang/jasa, pengelola LPSE dan pihak-pihak terkait dalam Pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib;
a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi elektronik yang tidak di peruntukkan untuk umum.
b. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 5

PA/KPA/PPK, panitia pengadaan/unit layanan pengadaan, penyedia/jasa, pengelola LPSE, dan pihak-pihak terkaitdalam pengadaan Barang/jasa di larang.

a. Menganggu,mengacaukan,merusak sistem pengadaan barang/jasa Secara elektronik.
b. Mencuri informasi memanipulasi data, dan berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa elektronik.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian kesatu
Para pihak

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik terdiri atas;

a. Pengelola LPSE
b. PA/KPA/PPK, panitia pengadaan /unit layanan pengadaan
c. Penyedia barang/jasa.

Bagian kedua
Pengelola LPSE

Pasal 7

(1) Pengelola LPSE terdiri dari pengarah dan pelaksana.
(2) Pengelola LPSE sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan lebih lanjut oleh bupati.
(3) Tugas pengelola LPSE adalah ;
    a. Menyusun & melaksanakan standar prosedur operasional
    b. Mengoperasikan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik
    c. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang / jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 8

(1) Dalam hal ditemukan penyimpangan–penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan di sampaikan kepada inspektorat daerah
(2) Inspektorat daerah segera menindaklanjuti temuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga
PPK dan panitia / pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan

Paragraf kesatu
PPK

Pasal 9

(1). PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab;
   a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa .
   b. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola.
   c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.
   d. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik.
   e. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan.
   f. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang di lakukan panitia/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya.
   g. Menindaklanjuti temuan pengelola LPSE sebagaimana di maksud dalam pasal 7.

(2). Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh PPK dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan

Pasal 10

Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyusun jadwal dan menerapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
b. Menyusun dab menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh pengelola LPSE
d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di webside pengadaan nasional
e. Menilai kualifikasi penyedia melalui paska kualifikasi atau prakualifikasi
f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
g. Mengusulkan calon pemenang
h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPT dan / atau pejabat yang mengangkutnya
i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

Bagian Ketiga
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11

(1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barang/jasa kode akses untuk masuk kedalam sistem
b. Memiliki keahlian pengadaan kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa
c. Tidak dalam pengawasan pengadaan tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
d. Secara hukum mempunyai kapasitas menanda tangani kontrak
e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SST) Pajak Penghasilan (PPN) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran (SSP) PPh Pasal 29.
f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub/kontrak kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (toga) tahun
g. Memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
h. Tidak masuk dalam daftar hitam
i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

(2) Penyedia barang/jasa orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf f
(3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaan menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa

BAB VI
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELETRONIK

.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan penyedia barang/jasa yang adalah :
a. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file
b. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 2 (dua) file
c. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file
d. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 2 (dua) file
e. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, dan
f. Metode e-tendering

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

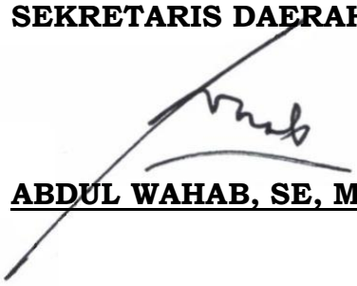

ABDUL WAHAB, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 29